

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia yang tidak terelakkan. Dalam konteks relasi sosial, konflik tidak hanya terjadi dalam lingkup negara dan politik, tetapi juga merambah ke unit terkecil dalam masyarakat seperti rumah tangga. Oleh karena itu, kebutuhan akan resolusi damai menjadi sangat fundamental. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'ālamīn menawarkan seperangkat nilai dan pedoman untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan damai atau *ṣulḥ*. Dalam Al-Qur'an, nilai perdamaian diangkat bukan hanya sebagai anjuran moral, tetapi sebagai prinsip dasar yang mengikat relasi sosial manusia.¹

Prinsip *as-sulḥ* dalam Al-Qur'an muncul dalam berbagai konteks, seperti perdamaian antara suami istri (QS. An-Nisā': 128), antara dua kelompok yang berselisih (QS. Al-Ḥujurāt: 9), maupun dalam perjanjian antar umat beragama atau negara. Ini menunjukkan bahwa konsep perdamaian dalam Al-Qur'an bersifat multidimensional dan tidak terbatas pada aspek teologis, melainkan juga mencakup dimensi sosiopolitik dan kemanusiaan. Misalnya, dalam konflik rumah tangga yang dibahas dalam artikel "Konflik Suami Istri Perspektif Al-Qur'an" karya Israt Damiarto dkk., ditegaskan bahwa ayat-ayat seperti QS. An-Nisā': 128 menunjukkan urgensi penyelesaian damai melalui perundingan antara suami dan istri sebagai bentuk implementasi nilai *ṣulḥ* dalam ranah domestik. Dalam kasus tersebut, istri yang merasa diabaikan dapat menawarkan solusi damai demi menjaga keberlangsungan rumah tangga tanpa harus menempuh jalan perpisahan yang menyakitkan².

¹ Muhammad Ebin Rajab Sihombing, "Konsep Perdamaian Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Karya Ibnu Katsir: Analisis Semantis Hingga Intertekstualitas Julia Keristeva," *Lathaiif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 3, no. 1 (2024): 25–37.

² Israt Damiarto and Alfitri, "Konflik Suami Istri Perspektif Al Qur'an (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq)," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 126–40.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 16 yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dalam konteks ini, Islam melalui ajaran Al-Qur'annya tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga kontribusi substansial dalam pembangunan sosial global yang damai dan berkeadilan³.

Namun, belum banyak kajian yang secara tematik mengelaborasi ayat-ayat *as-sulh* dalam Al-Qur'an dan mengaitkannya secara langsung dengan kerangka SDGs 16. Sebagian besar studi masih bersifat parsial, membahas ayat-ayat tersebut dalam konteks tafsir atau fiqh tertentu, tanpa memetakan nilai-nilai universal yang dikandungnya dalam perspektif global modern.

Padahal, Islam telah menegaskan bahwa perdamaian adalah tujuan luhur dari syariat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 208: "*Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan...*" yang mengisyaratkan perlunya integrasi nilai-nilai Islam secara menyeluruh, termasuk dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan harmonis⁴.

Kajian tematik terhadap ayat-ayat *as-sulh* dalam Al-Qur'an menjadi sangat relevan tidak hanya untuk memahami nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat berkontribusi dalam kerangka kebijakan global seperti SDGs⁵. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha mengeksplorasi dan mengintegrasikan tafsir-tematik Al-Qur'an dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada pilar perdamaian yang menjadi inti dari SDGs 16. Lebih jauh, dalam konteks sosial-politik, konsep *as-sulh* dalam Al-Qur'an menjadi kerangka

³ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1, no. 1 (2017): 1–20.

⁴ Muhammad Alfian Masykur, "Reorientation of Al-Silm Kaffah QS Al-Baqarah [2]: 208 (Comparative Study of Tafsir Al-Jailani and Tafsir Al-Mishbah)," *Quality: Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 116–35.

⁵ Usman, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 108–26.

etis yang sangat penting untuk menciptakan rekonsiliasi dan stabilitas. Sebagaimana dalam QS. Al-Ḥujurāt: 9, Allah memerintahkan agar dua kelompok yang berselisih direkonsiliasi dengan adil, dan jika salah satu pihak melampaui batas maka seluruh kekuatan kolektif umat diarahkan untuk melawannya sampai kembali kepada keadilan. Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian dalam Islam bukanlah perdamaian yang pasif dan menyerah pada kezaliman, melainkan perdamaian aktif (*active peace*) yang berpihak pada keadilan dan kebenaran. Maka, *as-sulh* bukan hanya proses damai, tetapi juga jalan menuju tatanan sosial yang bermartabat dan berkeadaban.

Aspek penting lainnya dari *as-sulh* dalam Al-Qur'an adalah sifatnya yang menyeluruh dan aplikatif. Tidak seperti pendekatan resolusi konflik dalam kerangka sekuler yang sering kali terbatas pada hasil perundingan, perdamaian dalam Islam mencakup proses pembersihan jiwa, pengendalian hawa nafsu, serta pengakuan terhadap hakikat ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan). Dalam kerangka ini, ayat-ayat *as-sulh* dalam Al-Qur'an seharusnya menjadi fondasi utama dalam menyusun strategi resolusi konflik pada tingkat lokal maupun global⁶.

Realitas global hari ini menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi krisis perdamaian yang kompleks. Laporan *Global Peace Index* tahun 2023 mencatat bahwa konflik bersenjata, ketimpangan sosial, polarisasi politik, dan intoleransi agama meningkat drastis dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai hanya melalui instrumen hukum dan diplomasi, tetapi memerlukan pendekatan nilai yang bersumber dari etika transenden, seperti yang ditawarkan oleh ajaran Islam dalam Al-Qur'an.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, SDGs 16 hadir sebagai komitmen global yang menekankan pentingnya “peace, justice and strong institutions” (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat). Namun,

⁶ Ningsih Susilawati, “Analisis Pembangunan Perdamaian Dan Rekonsiliasi Paska Konflik Sunni Dan Syiah Di Sampang Madura,” *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 49–65.

keberhasilan tujuan ini sangat tergantung pada nilai dasar yang menopangnya. Di sinilah pentingnya menggali ayat-ayat Al-Qur'an tentang perdamaian untuk memberikan dimensi spiritual dan nilai etis dalam mendukung implementasi SDGs. Islam tidak pernah membatasi perdamaian hanya pada lingkungan muslim, tetapi melampaui batas agama dan wilayah. QS. Al-Mumtahanah: 8 menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi umat Islam. Ini menjadi dasar penting bahwa Al-Qur'an mendukung koeksistensi damai antarumat beragama, sejalan dengan prinsip inklusivitas yang dijunjung SDGs 16.

Melalui kajian tematik, penelusuran terhadap ayat-ayat *as-sulh* akan memberikan gambaran utuh bagaimana Al-Qur'an mengonseptualisasikan perdamaian dalam berbagai dimensi kehidupan. Pendekatan ini penting karena ayat-ayat perdamaian tersebar dalam berbagai surah dan tidak terfokus pada satu narasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab, penafsiran tematik memberikan peluang untuk memahami struktur makna secara holistik dan menjembatani antara teks dan konteks.³ Maka, pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji kontribusi Islam dalam upaya perdamaian dunia melalui nilai-nilai Al-Qur'an.

Selain itu, kajian ini akan menunjukkan bahwa Islam memiliki landasan yang kokoh dalam mendorong terciptanya masyarakat damai dan berkeadilan, dan bahwa kontribusi tersebut dapat terintegrasi dalam platform global seperti SDGs secara etis dan teologis. Dengan mengungkap struktur nilai perdamaian yang dibangun Al-Qur'an melalui ayat-ayat *as-sulh*, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah tafsir tematik, tetapi juga mengangkat kontribusi Islam dalam menyelesaikan konflik kontemporer secara visioner dan kontekstual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dan nilai-nilai perdamaian (as-sulḥ) dipaparkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir tematik (tafsīr maudhū'ī) ?
2. Bagaimana relevansi dan implementasi nilai-nilai perdamaian dalam ayat-ayat as-sulḥ Al-Qur'an terhadap upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-16 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui konsep dan nilai-nilai perdamaian (as-sulḥ) dipaparkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir tematik (tafsīr maudhū'ī).
2. Untuk mengetahui relevansi dan implementasi nilai-nilai perdamaian dalam ayat-ayat as-sulḥ Al-Qur'an terhadap upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-16.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman terkait permasalahan yang sedang dibahas. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat membantu menambah pengetahuan keislaman, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an tentang Interpretasi Ayat-ayat Perdamaian (*As-Sulh*) dalam Al-Qur'an : Kajian Tematik dan Implementasinya dalam Pencapaian SDGs 16 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b) Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkenaan dengan objek yang sedang dibahas. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan

sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian berikutnya dengan tema yang sama.

E. Kerangka Teori

Secara umum, perdamaian kerap dipahami sebagai kondisi ketiadaan perang, kekerasan, atau konflik dalam kehidupan manusia. Namun, pemahaman ini telah berkembang seiring dengan dinamika sosial dan kajian akademik yang lebih mendalam. Perdamaian kini diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif merujuk pada situasi di mana kekerasan fisik secara langsung tidak terjadi, tetapi masih memungkinkan adanya bentuk-bentuk penindasan atau ketidakadilan yang tidak terlihat secara kasatmata. Definisi ini meskipun sederhana, tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial yang kompleks, di mana penderitaan akibat kekerasan struktural masih berlangsung. Oleh karena itu, muncul konsep perdamaian positif yang mendefinisikan perdamaian sebagai terciptanya kondisi sosial yang adil dan terbebas dari kekerasan sistemik, sehingga menghasilkan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan⁷.

Secara etimologis, *iṣlāḥ* (إصلاح) merupakan bentuk *isim maṣḍar* dari kata kerja *aṣlahā-yuṣliḥu*, yang berarti "memperbaiki", serta merupakan antonim dari *afṣada* (أفسد) yang bermakna "merusak"⁸. Di dalam Al-Qur'an, lafaz ini muncul dalam berbagai ayat, baik Makkiyyah maupun Madaniyyah, antara lain QS. Al-Baqarah [2]: 182 dan 224; QS. An-Nisā' [4]: 35, 114, 128, dan 129; QS. Al-A'rāf [7]: 35 dan 142; QS. Al-Anfāl [8]: 1; serta QS. Al-Ḥujurāt [49]: 9–10. Semua ayat ini menggambarkan bahwa *iṣlāḥ* tidak hanya bermakna teknis memperbaiki, tetapi juga membawa nilai-nilai rekonsiliasi, keadilan, dan harmonisasi sosial.

Secara linguistik, kata *aṣliḥū* dalam ayat-ayat tersebut merupakan derivasi dari *aṣlahā*, yang akar katanya adalah *ṣaluḥa*, yakni lawan dari *fasada*

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) 467.

⁸ Uswatun Hasanah and Anni Annisa, "Penanaman Nilai-Nilai Islam Wasathiy Didalam Sistem Pendidikan Pondok Pesantren," *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 8, no. 1 (2021): 94–113.

(kerusakan). Oleh karena itu, *ṣaluḥa* mengandung makna berakhirnya kerusakan atau tercapainya kemaslahatan. Dalam konteks ayat-ayat yang memuat term *iṣlāḥ*, terlihat jelas bahwa Al-Qur'an mengaitkan makna *iṣlāḥ* dengan keadilan, terutama bagi mereka yang berperan sebagai mediator atau penengah dalam konflik sosial. Dengan kata lain, siapa pun yang berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dituntut untuk bersikap adil agar proses *iṣlāḥ* benar-benar menghasilkan harmoni yang berkelanjutan⁹.

Konsep ini menegaskan bahwa *iṣlāḥ* dalam Al-Qur'an bukan sekadar upaya individual untuk memperbaiki diri, tetapi juga mencakup usaha kolektif dalam membangun perdamaian dan mencegah konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an secara universal menempatkan *iṣlāḥ* sebagai ruh dari perdamaian dan sebagai sarana preventif terhadap keretakan sosial. Sejalan dengan hal ini, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa *iṣlāḥ* memiliki makna yang luas, tidak hanya merujuk pada aktivitas memperbaiki, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Spirit *iṣlāḥ* dalam teks suci ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmat menekankan pentingnya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara adil sebagai fondasi utama tatanan masyarakat yang damai.

Perdamaian merupakan bagian esensial dalam sejarah eksistensial manusia sebagai makhluk berakal yang dianugerahi kemampuan berpikir rasional. Dengan daya intelektual inilah, manusia mampu menapaki jalan-jalan baru dalam mencapai derajat kemanusiaannya yang paripurna, sebagaimana posisinya yang diamanahkan sebagai *khalīfah fī al-ard*. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia, dalam kapasitasnya sebagai khalifah, memiliki tanggung jawab untuk membangun peradaban berdasarkan potensi ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kapasitas ini menjadikannya unggul dibanding makhluk lainnya, bahkan malaikat, karena ia diberi kemampuan untuk memahami, menaati perintah Allah, serta menjauhi larangan-Nya melalui pendekatan rasional berbasis ilmu.

⁹ Naufal Budi Asyrofi, "Konsep Damai Dalam Surat Al-Anfal Ayat 61: Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilal Al-Quran Dan Tafsir Al-Mishbah," *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2024): 166–85.

Keunggulan manusia terletak pada kemampuannya dalam membangun perdamaian (*islāh*) secara bijaksana dan rasional, bukan sekadar emosional. Hal ini menjadi penanda bahwa misi kekhalifahan tidak hanya menuntut kepatuhan formal kepada Tuhan, tetapi juga mengharuskan manusia mengelola konflik dan potensi perselisihan dengan kecakapan akal dan hikmah. Kepercayaan sebagai khalifah mendorong manusia untuk memahami hakikat hidup secara mendalam, sekaligus membekalinya dengan kemampuan untuk mengendalikan diri dan menavigasi kehidupan sosial secara damai dan produktif.

Dalam proses menuju pengenalan hakikat diri dan realitas kehidupan, tidak dapat dihindari adanya tantangan, kesalahan, dan dinamika yang memerlukan pendekatan *islāh* yang berkelanjutan. Di sinilah wahyu hadir sebagai petunjuk ilahi yang membimbing manusia untuk membaca dan memahami baik *ayat qauliyyah* (teks Al-Qur'an) maupun *ayat kauniyyah* (realitas kehidupan) sebagai sumber pengetahuan dan nilai-nilai damai. Dengan menjadikan perdamaian sebagai prinsip dasar kehidupan, manusia dapat membangun peradaban yang berlandaskan ukhuwah, serta menemukan makna terdalam dari eksistensinya sebagai makhluk spiritual-intelektual yang bertanggung jawab di bumi. Dengan demikian, *islāh* bukan sekadar instrumen sosial, tetapi menjadi jalan menuju kesempurnaan martabat kemanusiaan.

Kajian terhadap ayat-ayat perdamaian (*as-sulh*) dalam Al-Qur'an berangkat dari pemahaman bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil-'ālamīn menjunjung tinggi nilai-nilai damai, keadilan, dan rekonsiliasi sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-16 (SDG 16) yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan penguatan institusi yang inklusif. Dalam Al-Qur'an, terminologi seperti *as-sulh*, *salam*, dan *islām* memiliki dimensi makna yang mendalam dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Penelitian Aunur Rofiq menunjukkan bahwa konsep-konsep ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung semangat etis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam konteks penyelesaian

konflik dan penguatan hukum berbasis nilai ilahiah¹⁰. Dalam kajian tafsir, pendekatan tematik (tafsīr maudhū'ī) menjadi metode yang tepat untuk mengkaji ayat-ayat tentang perdamaian karena mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat terkait dari seluruh bagian Al-Qur'an secara sistematis, untuk menggali makna tematik dan relevansinya secara kontekstual. Pendekatan ini didukung pula oleh Saleem yang menyatakan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an sangat potensial dikembangkan sebagai paradigma pembangunan perdamaian (*Qur'anic-based peace paradigm*), baik dari sisi nilai spiritual, etika sosial, maupun tata kelola kelembagaan. Dalam kerangka syariah, prinsip *maqāsid al-sharī'ah* menjadi fondasi yang kokoh karena mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta semuanya merupakan unsur yang sejalan dengan indikator-indikator SDGs 16. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada integrasi antara tafsir tematik ayat-ayat perdamaian, pembacaan nilai-nilai Qur'ani secara multidisipliner, dan analisis aplikatif terhadap peran Al-Qur'an dalam memperkuat narasi perdamaian dan keadilan global sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan¹¹.

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) muncul dalam forum Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Inisiatif ini dirancang untuk menyatukan komitmen global dalam menciptakan arah pembangunan universal yang mampu menjaga keseimbangan antara tiga pilar utama: aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebagai landasan konseptual, SDGs dibangun di atas lima prinsip utama yang mencerminkan arah perubahan global, yaitu: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Visi kolektif dari kelima pondasi tersebut dirangkum ke dalam tiga misi besar yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030, yakni menghapus kemiskinan, menciptakan kesetaraan, serta menghadapi tantangan perubahan iklim secara serius dan terintegrasi.

¹⁰ Aunur Rofiq, "Peace Building Terminology in the Quran: Thematic Approach," *International Journal of Engineering and Technology* 8, no. 19 (2019): 454–457.

¹¹ Hafiz Muhammad Saleem, "Exploring the Quranic Paradigms for the Advancement of Peace in Society: A Theoretical Analysis," *Al-Qanṭara* 9, no. 1 (2023): 87–99.

Kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan karena dampaknya yang multidimensi. Untuk menjawab tantangan global tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global (Global Goals) sebagai kerangka kerja pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan¹²:

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh belahan dunia.
2. Mengakhiri kelaparan, memperkuat ketahanan pangan, memperbaiki kualitas nutrisi, dan mendorong pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua kelompok usia.
4. Menyediakan pendidikan berkualitas secara merata dan menjamin akses belajar sepanjang hayat bagi semua kalangan.
5. Mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan serta anak perempuan.
6. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan untuk semua.
7. Menyediakan akses terhadap energi yang terjangkau, handal, dan ramah lingkungan.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi semua.
9. Membangun infrastruktur tangguh, mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta menguatkan inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam maupun antarnegara.
11. Mendorong pembangunan kota dan permukiman yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

¹² Maurina Suryaning Pertiwi, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Perwujudan Perdamaian Di Dunia," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 1 (2023): 86–89.

12. Mengembangkan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
13. Mengambil langkah nyata dalam mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melindungi ekosistem laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan.
15. Melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem darat, mencegah degradasi lahan, dan mengelola hutan secara berkelanjutan.
16. Membangun institusi yang kuat, adil, dan inklusif, serta menciptakan masyarakat damai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
17. Memperkuat kemitraan global untuk memastikan pelaksanaan yang efektif terhadap seluruh tujuan pembangunan.

Sebagai respon terhadap 17 target tersebut, Presiden Majelis Umum PBB menekankan bahwa seluruh cita-cita mulia dari SDGs hanya dapat diwujudkan apabila dunia berada dalam kondisi damai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebaliknya, jika dunia terus mengalokasikan sumber dayanya untuk peperangan dan senjata, maka akan terjadi pengabaian besar-besaran terhadap komitmen pembangunan. Oleh karena itu, perdamaian dan penghormatan terhadap kemanusiaan adalah prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan agenda SDGs secara menyeluruh.

Teori *good governance* lahir dari diskursus pembangunan internasional pada akhir dekade 1980-an dan awal 1990-an, terutama dalam lingkungan lembaga-lembaga global seperti World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP). World Bank pada laporan tahun 1989 tentang pembangunan di Afrika memperkenalkan istilah *governance* sebagai cara kekuasaan dijalankan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara. Konsep ini kemudian diperkaya oleh UNDP pada 1997 yang merumuskan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, responsif, menjunjung supremasi hukum, serta menjamin keadilan dan

inklusivitas. Dengan demikian, teori ini tidak sekadar berbicara tentang pemerintah, tetapi tentang tata kelola institusi secara luas, termasuk lembaga pendidikan tinggi.

Secara konseptual, *good governance* berangkat dari asumsi bahwa stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa institusi yang kuat dan terpercaya. Prinsip-prinsip utamanya mencakup akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), partisipasi (participation), supremasi hukum (rule of law), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), serta pengendalian korupsi (control of corruption). Dalam perkembangan mutakhir, prinsip-prinsip ini terintegrasi ke dalam Agenda 2030, khususnya pada SDGs poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Artinya, *good governance* telah menjadi fondasi normatif global bagi penguatan kelembagaan.

Dalam konteks penelitian tentang interpretasi ayat-ayat perdamaian (as-*ṣulḥ*), teori *good governance* berfungsi sebagai kerangka analitis untuk menjembatani nilai Qur'ani dengan praktik institusional modern. Konsep as-*ṣulḥ* dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada dimensi etis individual, melainkan mencakup perbaikan relasi sosial, pencegahan konflik, dan penegakan keadilan. Prinsip ini memiliki irisan langsung dengan tata kelola yang baik, karena konflik struktural dalam lembaga sering kali bersumber dari ketertutupan informasi, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya partisipasi, atau praktik koruptif. Dengan demikian, teori *good governance* menjadi alat untuk membaca bagaimana nilai *ishlāḥ* dapat diterjemahkan ke dalam sistem kelembagaan yang konkret.

Kinerja teori ini terhadap pembahasan penelitian tampak pada tiga level analisis. Pada level normatif, teori *good governance* membantu mengidentifikasi bahwa dimensi preventif dalam as-*ṣulḥ* selaras dengan prinsip transparansi dan partisipasi, yang mencegah lahirnya konflik akibat ketidakjelasan kebijakan. Pada level struktural, dimensi mediatif dalam as-*ṣulḥ* berkorespondensi dengan mekanisme akuntabilitas dan supremasi hukum, di mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui prosedur yang adil dan terlembaga. Pada level evaluatif,

dimensi reflektif dalam *as-sulh* sejalan dengan prinsip pengawasan dan pengendalian korupsi sebagai upaya korektif terhadap penyimpangan kekuasaan.

Ketika teori ini diterapkan pada konteks UIN Sunan Gunung Djati Bandung, indikator *good governance* menjadi instrumen untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Qur'ani tentang perdamaian telah bertransformasi menjadi praktik tata kelola. Efektivitas dan akuntabilitas tercermin dalam sistem pertanggungjawaban publik; transparansi dalam keterbukaan informasi; partisipasi dalam mekanisme musyawarah dan perencanaan kolektif; pengendalian korupsi dalam pembangunan zona integritas; serta kebebasan akademik dalam jaminan ruang dialog ilmiah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat tekstual-teologis, tetapi juga institusional-empiris.

F. Tinjauan Pustaka

- 1) Husnatul Mahmudah, "Etika Islam untuk Perdamaian: Perspektif Fiqih," Jurnal *el-Hikam*. Dalam artikel ini, Ana Husnatul menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip universal yang dapat menjadi fondasi dalam membangun perdamaian. Etika Islam yang digali dari fiqh diposisikan sebagai pedoman normatif yang mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis. Penelitian ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki potensi kuat dalam mendukung gerakan perdamaian secara praktis dan normatif¹³.

Penelitian Husnatul Mahmudah lebih menyoroti aspek etis dan normatif dari hukum Islam sebagai pendukung perdamaian, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kajian tematik terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang secara spesifik berbicara tentang *as-sulh* dan implementasinya dalam tujuan global SDGs 16. Persamaannya terletak pada basis argumentasi bahwa Islam memiliki perangkat nilai yang mendukung perdamaian. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada interpretasi tekstual ayat dan relevansinya dengan agenda perdamaian global kontemporer.

¹³ Husnatul Mahmudah, "Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fiqih," *El-Hikam* 9, no. 2 (2016): 349–70.

- 2) Firdaus Wadji, “Ayat-Ayat Damai dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Universitas Negeri Jakarta*. Firdaus menyoroti pentingnya konsep damai dalam kehidupan manusia modern, terlebih di tengah meningkatnya konflik dan kekerasan. Ia menjelaskan bahwa tidak ada satu alasan pun yang benar-benar membenarkan perang atau konflik, sebab umat manusia sejatinya membutuhkan kedamaian serta generasi yang berpikir moderat untuk masa depan yang lebih baik¹⁴.

Penelitian Firdaus selaras dengan penelitian ini dalam hal objek kajian, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perdamaian. Namun, pendekatannya bersifat deskriptif-umum dan belum sampai pada implementasi praktisnya dalam agenda global seperti SDGs 16. Penelitian ini lebih jauh mengeksplorasi konteks teologis dan aplikatif dari ayat-ayat tersebut dalam membangun perdamaian sosial melalui kerangka pembangunan berkelanjutan.

- 3) Aulia Agustin, “Perdamaian sebagai Perwujudan dalam Dialog Antar Agama,” *Jurnal Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto*. Aulia mengangkat dialog antaragama sebagai mekanisme sosial untuk merawat perdamaian lintas keyakinan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas agama sebagai strategi hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural¹⁵.

Penelitian Aulia memperluas ruang lingkup perdamaian ke dalam konteks hubungan antaragama. Hal ini memperkaya khazanah pemahaman perdamaian sebagai ruang lintas iman, yang secara implisit juga relevan dengan SDGs 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Namun, penelitian ini tidak secara langsung menganalisis teks Al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini, yang lebih spesifik mengangkat ayat-ayat bertema *as-sulh* sebagai sumber teologis perdamaian.

¹⁴ Firdaus Wajdi, “Ayat-Ayat Damai Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Studi Qur'ani* 5, no. 1 (2010): 46–57.

¹⁵ Aulia Agustin, “Perdamaian Sebagai Perwujudan Dalam Dialog Antar Agama,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2018): 17–34.

- 4) Abizal Muhammad Yati, “Islam dan Kedamaian Dunia,” IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Abizal memetakan konsep perdamaian dalam tiga dimensi utama: teologis (tauhidyyah), kemanusiaan (insaniyyah), dan ekologis (kauniyyah). Menurutnya, ketiga dimensi ini harus terjaga agar harmoni universal dapat tercapai. Islam dalam pandangannya adalah agama yang memberi ketenangan kepada semua ciptaan¹⁶.

Penelitian ini memiliki kedekatan tematik yang kuat dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti perdamaian sebagai nilai utama dalam Al-Qur'an. Namun, penelitian Abd. Halim lebih bersifat kualitatif deskriptif dan tidak secara eksplisit mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan agenda pembangunan global seperti SDGs. Penelitian ini justru ingin menunjukkan bagaimana ayat-ayat tersebut dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks sosial-politik modern seperti tujuan SDGs 16.

- 5) Imam Taufiq, “Al-Qur'an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an,” Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2015). Taufiq dalam jurnalnya menyampaikan bahwa Al-Qur'an tidak identik dengan kekerasan, justru sebaliknya, ia sarat dengan pesan damai. Dalam artikelnya dijelaskan berbagai bentuk pesan perdamaian dalam Al-Qur'an secara luas dan rinci.

Penelitian Imam Taufiq sangat relevan dengan penelitian ini, terutama dalam hal membangun narasi tandingan terhadap pemahaman ekstrem terhadap teks Al-Qur'an. Perbedaannya terletak pada keluasan pembahasan; Imam lebih menekankan dekonstruksi citra kekerasan, sementara penelitian ini mengembangkan penafsiran ayat secara tematik dan aplikatif untuk menjawab tantangan global melalui SDGs 16.

- 6) Abdul Halim, “Budaya Perdamaian dalam Al-Qur'an,” PSQH UIN Sunan Kalijaga. Abd. Halim menegaskan bahwa Al-Qur'an sarat dengan ajaran tentang perdamaian, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Ia

¹⁶ Abizal Muhammad, “Islam Dan Kedamaian Dunia,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2 (2018): 11–23.

mencontohkan bahwa perdamaian harus dijadikan prinsip dasar dalam hubungan sosial, termasuk dalam konteks perang sekalipun. Jika jalan damai memungkinkan, maka itulah pilihan utama¹⁷.

Penelitian ini memiliki kedekatan tematik yang kuat dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti perdamaian sebagai nilai utama dalam Al-Qur'an. Namun, penelitian Abd. Halim lebih bersifat kualitatif deskriptif dan tidak secara eksplisit mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan agenda pembangunan global seperti SDGs. Penelitian ini justru ingin menunjukkan bagaimana ayat-ayat tersebut dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks sosial-politik modern seperti tujuan SDGs 16.

- 7) Nur Hidayat, "Nilai-Nilai Ajaran Islam tentang Perdamaian," Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). Nur Hidayat menyatakan bahwa ide perdamaian merupakan nilai dasar yang melekat dalam ajaran Islam. Ia melihat bahwa Islam secara teologis dan historis memiliki visi yang kuat dalam menciptakan perdamaian universal yang berlandaskan pada hakikat penciptaan manusia dan tujuan agama.

Kajian Nur Hidayat sangat mendasar dalam melihat posisi perdamaian dalam struktur nilai Islam. Ini selaras dengan landasan teoritis penelitian ini. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus kajian: Nur Hidayat membahas nilai-nilai secara umum, sedangkan penelitian ini mengarahkan fokus pada penafsiran ayat-ayat spesifik bertema *as-sulh* dan pengaitannya dengan dimensi kebijakan publik dan pembangunan sosial global dalam kerangka SDGs 16.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa meskipun isu perdamaian dalam Islam telah banyak dibahas, namun penelitian yang secara khusus membahas ayat-ayat perdamaian dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tematik dan dikaitkan langsung dengan implementasinya dalam SDGs 16 belum ditemukan secara eksplisit. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk

¹⁷ Abdul Halim, "Budaya Perdamaian Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 1 (2014): 71–81.

mengisi kekosongan tersebut, dengan menggali secara mendalam pesan-pesan damai dalam Al-Qur'an serta mengevaluasi relevansinya dalam membangun masyarakat damai, adil, dan inklusif sesuai dengan tuntutan zaman dan cita-cita global.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan kerangka kerja yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode ini memungkinkan penelitian dilakukan secara terstruktur, ilmiah, netral, dan memiliki nilai. Selain itu, metode penelitian berfungsi sebagai strategi untuk mengumpulkan data dan menemukan solusi atas suatu permasalahan berdasarkan fakta. Metode ini juga mencakup teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian, membantu peneliti dalam mengumpulkan data guna menyelesaikan permasalahan, serta menjalankan kegiatan ilmiah secara sistematis. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya menjadi teknik pengumpulan data untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi, tetapi juga sebagai alat untuk menghubungkan data dengan metode, serta mengevaluasi hasil penelitian secara akurat¹⁸.

Dengan menggunakan metode penelitian, pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan akurat. Data yang diperoleh dapat dibuktikan serta diuji kebenarannya secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan penerapan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, serta kombinasi keduanya dalam konteks penelitian pendidikan. Diharapkan kajian ini dapat memperkaya pemikiran baru mengenai pengembangan konsep dan implementasi metode penelitian ilmiah dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis akhlak manusia terhadap

¹⁸ Qomariyatus Solihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Brawijaya Press, 2020).

lingkungan berdasarkan perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'I

19.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan pendekatan yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya ²⁰.

2. Sumber Data

Selama masa penulisan penelitian ini, tentunya penulis harus berpegang pada sumber-sumber yang valid. Sumber pada penelitian kali ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Data Primer

Data primer merupakan referensi utama selama masa penulisan ini. Sudah sangat jelas Al-Qur'an dan beberapa kitab tafsir seperti Al-Munir, Al-Azhar, Al-Misbah, Tafsir Kemenag, dan beberapa kitab tafsir lainnya yang merupakan kitab tafsir modern atau kontemporer

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung yang bisa memberikan informasi lanjutan yang telah ada sebelumnya guna memperkuat atau memvalidasi penemuan yang penulis temukan dalam sumber primer. Sumber sekunder ini bisa berupa karya tulis ilmiah seperti artikel jurnal, skripsi, thesis, disertasi, atau bahkan buku-buku yang memuat materi-materi yang bersangkutan dengan objek penelitian ini.

3. Teknik Pengambilan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengacu pada berbagai literatur yang relevan. Teknik ini menjadi langkah strategis dalam penelitian, karena pengumpulan data merupakan tujuan utama yang ingin dicapai. Penelitian ini termasuk dalam jenis

¹⁹ Ikfina Nurul Izzah, "AKHLAK MANUSIA TERHADAP LINGKUNGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)" (Bandung, 2023).

²⁰ Muhammad Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Sukabumi: Cv Jejak (Jejak Publisher), 2018).

penelitian wacana (discourse research), yang berfokus pada pengkajian dan pengumpulan interpretasi dari para mufassir.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah rencana yang berisi proses penguraian data-data yang telah terkumpul. Penelitian ini berencana menganalisis dengan menggunakan metodologi pendekatan maudhu'i. Adapun langkah-langkah untuk menerapkan metode maudhu'i menurut Al-Farmawi dalam kitabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah.
- 2) Mengungkapkan Makkiyah dan Madaniyyah ayat yang di bahas.
- 3) Mengungkap Asbab Nuzul dan hubungan (munasabah) ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- 4) Menguraikan serta menganalisis penafsiran para mufassir mengenai ayat tersebut.
- 5) Menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN : Pada bab ini, pembahasan meliputi Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI : pada bab ini pembahasan meliputi Konsep Perdamaian dalam Islam, Terminologi As-Sulh dalam Al-Qur'an, Pendekatan Tafsir Tematik (Tafsir Maudhu'i), Sustainable Development Goals (SDGs) dan SDG 16.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN : pada bab ini, penulis menguraikan bagaimana metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA : Bab ini menyajikan hasil dari interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *as-*

sulh (perdamaian) menggunakan pendekatan tafsir tematik. Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana makna perdamaian dikonstruksi dalam teks Al-Qur'an, serta nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya seperti rekonsiliasi, keadilan, dan penyelesaian konflik secara damai. Selanjutnya, hasil analisis ini dihubungkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 16, yang menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Pembahasan dalam bab ini juga menyoroti relevansi ayat-ayat tersebut terhadap konteks sosial kontemporer dan bagaimana ajaran Al-Qur'an tentang perdamaian dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung stabilitas sosial dan keadilan global.

BAB V : PENUTUP : Pada bab ini, Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat simpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang diperoleh. Simpulan dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji sebelumnya, khususnya mengenai bagaimana interpretasi ayat-ayat *as-sulh* dalam Al-Qur'an memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pembangunan perdamaian yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam SDGs 16. Adapun saran dalam bab ini diarahkan kepada pengembangan kajian tafsir tematik yang lebih aplikatif dan integratif dengan isu-isu global, serta pentingnya penerapan nilai-nilai Al-Qur'an tentang perdamaian dalam kehidupan sosial keagamaan, pendidikan, dan kelembagaan.